

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Ruang Lingkup Poligami

a. Pengertian poligami

Kata poligami bermula dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata *poli* atau *polus* memiliki arti tak terhitung, sedangkan *gamen* atau *gamos* memiliki arti kawin atau perkawinan. Apabila kata poli dan gamen dijadikan satu maka memiliki arti suatu perkawinan yang tak terhitung. Jika dimengerti dari kata tersebut, maka akan menjadi benar arti kata poligami yaitu perkawinan tak terbatas, dan mungkin dengan jumlah yang tak terhingga atau banyak.¹

Poligami secara konsepsional yaitu perkawinan yang dilakukan dari seorang suami atau istri supaya memperoleh pasangan dalam hidup lebih dari satu orang. Dengan demikian, poliandri termasuk salah satu macam dari poligami. Jika perkawinan dilakukan oleh suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, maka disebut dengan poligini. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dan KHI bahkan dalam PP Nomor 9/1975 tidak diketahui kata poligini, maka pada tulisan ini menggunakan istilah poligami, istilah tersebut memiliki arti suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang.²

poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu perkawinan yang salah satu pihak memilih atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³ sedangkan dalam istilah poligami mempunyai pengertian suatu tindakan suami menyatukan dalam tanggungannya dua hingga empat orang istri dan tidak boleh lebih. Menurut syariat Islam pengertian

¹ Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, no. 2, (2017): 371.

² Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 117.

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 199.

poligami ialah, poligami (*ta'addud az-zaujat*) yaitu jumlah perempuan yang boleh dikawani seorang laki-laki hanya sebatas maksimal empat orang istri apabila ia dapat berlaku adil. Menurut mayoritas ulama batas poligami hanyalah empat orang istri.⁴

b. Sejarah Poligami

Poligami itu bentuknya bermacam ragam. Ada seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri. Dan ada juga seorang laki-laki memiliki istri simpanan, dibalik beberapa istri yang sudah dimiliki. Dalam masyarakat poligami tidak akan berkembang apalagi terjadi di masyarakat, kecuali pada negara-negara yang sudah modern, sementara itu pada negara-negara yang tertinggal, poligami tersebut sedikit terjadi. Pernyataan ini diakui oleh Budayawan maupun Sosiolog seperti Hobbes, Westermarck, Heler dan Jean Bourge.⁵

Sejarah poligami sebelum adanya Islam, praktik poligami di dalam agama-agama terdahulu di perbolehkan hingga seratus istri tanpa adanya syarat dan aturan yang diberlakukan. Kultur tersebutlah yang terjadi pada masyarakat terdahulu. Kemudian agama Islam muncul, sistem poligami "*jahiliyah*" tidak langsung dihilangkan, tapi membangun aturan poligami, yaitu dengan membatasi jumlah istri hingga maksimal empat orang istri saja di samping membatasi ada syarat-syarat lain yang berhubungan dengan keadilan.⁶

Maksud kata "adil" di sini yaitu memberikan suatu perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya pada setiap tindakan serta dapat melakukannya, contohnya dalam persamaan nafkah dan hak, kelembutan berkeluarga dan pergaulan yang baik tanpa ada yang berat sebelah. Mengenai persamaan terhadap problem cinta dan

⁴ Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", 372.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 19-20.

⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 62.

kecondongan had tidak bisa dituntut sebab manusia tidak dapat menjalankannya.⁷

Jika seorang suami yang tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya maka akan muncul berbagai aneka macam masalah yang akan menerpa dan berbagai perselihan pun akan terjadi dalam berkeluarga.⁸ Kemunculan agama Islam, dalam tulisan Rahmat Hakim, hanya membatasi pria untuk bisa mengawini wanita tidak boleh lebih dari empat istri, supaya tak terjadi kezaliman-kezaliman seorang laki-laki kepada wanita. Jika dikaji lebih lanjut, munculnya syariat Islam ini hanya untuk menaikkan martabat wanita, agar sesuai apa yang diinginkan pada prinsip perkawinan.⁹

c. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dalam hukum Islam adalah suatu jalan seorang laki-laki atau suami memimpin dalam rumah tangganya. Jika seorang laki-laki atau suami yang melakukan poligami tidak dapat menjalankan prinsip keadilan dalam rumah tangga, maka suami tersebut tidak mungkin dapat menjalankan keadilan apabila menjadi seorang pemimpi di masyarakat. Dan jika seorang suami sewenang-wenang terhadap istri-istrinya, sebagai pemimpin, dia pun akan berbuat kezaliman terhadap warganya. Diperbolehkannya poligami hanya bagi seorang laki-laki yang terpaksa dan memercayai bahwa dirinya sanggup berlaku adil.

Islam membatasi poligami dengan syarat-syarat tertentu, baik mengenai kuantitas maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- 1) Seorang istri yang boleh dipoligami hanya sebatas empat orang wanita. Seumpama diantara mereka ada yang meninggal atau diceraikan, seorang suami boleh

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat. Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 130.

⁸ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan-Kesalahan Seputar Rumah Tangga*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), 220.

⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat. Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, 126.

mencari istri lagi asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu bersamaan. (QS 4:3).

- 2) Seorang suami yang melakukan poligami itu harus berlaku adil terhadap anggota keluarganya, yang berkaitan dengan masalah-masalah lahiriah seperti pemberian nafkah, pembagian waktu, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan lahir. Mengenai masalah batin, tentu saja manusia tidak dapat berlaku adil secara hakiki.

Dalam Islam seorang laki-laki tertentu dibolehkan melakukan poligami sebagai opsi ataupun jalan keluar sebagai alternative ataupun jalan lain untuk mengatasi problem penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh dalam masalah perzinahan karena itu adalah pelajaran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah agar suami terhindar dari perbuatan zina atau maksiat yang merupakan perbuatan dilarang oleh agama, maka Islam memberi petunjuk yang diperbolehkan yaitu suami boleh berpoligami dengan ketentuan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya.¹⁰

Hukum Islam terdiri dari dua dasar, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun, menurut mazhab Syafi'iyah menentukan sesungguhnya hukum Islam terdiri dari empat dasar yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma, dan qiyas. Sebenarnya dasar sebuah hukum itu adalah suatu pijakan yang digunakan sebagai tempat keluarnya ketentuan pada tindakan tertentu. Dasar hukum Islam menurut A. Djazuli yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, tapi ijma sahabat juga bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam, untuk qiyas dan lain-lainnya yaitu untuk mengungkapkan makna hukum yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut:

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 358.

¹¹ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

1) Dasar hukum yang digunakan dalam hukum poligami yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu:

- a) Dasar hukum poligami dalam al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبَعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-Nisa : 3)¹²

Penjelasan makna ayat diatas yaitu apabila seorang laki-laki merasa bahwa dirinya yakin tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak perempuan (yatim), maka carilah perempuan lain. Penjelasan semacam ini, dalam ayat diatas, bukanlah sebuah hasil dari pemahaman secara tersirat, karena para ulama-ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak yatim, maka laki-laki tersebut boleh berpoligami. Tapi, apabila laki-

¹² Alqur'an, An-Nisa ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Pustaka Agung Harapan, 2006), 99-100.

laki itu khawatir tidak berlaku adil, maka dibolehkan menikahi wanita lainnya.

Maksud dari berbuat adil yaitu memberi perlakuan sama terhadap istrinya, yang bersifat lahiriah, misal: giliran, tempat, pakaian dan lainnya. Poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan ayat ini memperbolehkan poligami dengan batas empat orang istri. Tapi, jika seorang suami takut berbuat durhaka terhadap istrinya apabila ia menikah lagi, maka wajiblah suami cukup menikah dengan seorang perempuan.¹³

- b) Surat An-Nisa ayat 129, dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 359-360.

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nisa : 129)¹⁴

Maksud ayat ini menegaskan bahwa suatu keadilan tidak akan dapat diwujudkan apabila berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Dan keadilan yang wajib diwujudkan hanyalah mengenai keadilan materi semata, sehingga seorang laki-laki yang melakukan poligami wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan semua istrinya dan dapat memberikan keadilan dalam waktu gilir pada semua istrinya.¹⁵

Jika ayat tersebut seakan-akan bertentangan mengenai perkara berlaku adil, pada ayat 3 dalam Surat An-Nisa, diwajibkan untuk berlaku adil, sedangkan pada ayat 129 tersebut meniadakan berlaku adil. Pada sejatinya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan sebab perkara yang dituntut disini yaitu berbuat adil dalam perkara lahiriah tidak kemampuan manusia. Mengenai berlaku adil yang ditiadakan dalam kedua ayat tersebut yaitu adil dalam perkara cinta dan kasih sayang.

Abu bakar bin Araby berpendapat sungguh benar jika keadilan pada cinta itu di luar kemampuan manusia. Karena, cinta itu hanya pada genggamannya Allah Swt, Tuhanlah yang dapat membolak-balikan sesuai kehendak-Nya. Begitu juga perkara hubungan suami-istri, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu tapi tidak untuk yang lainnya. Untuk perkara itu, jika tidak sengaja, maka suami tidak dapat hukum dosa karena

¹⁴ Alqur'an, An-Nisa ayat 129, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Pustaka Agung Harapan, 2006), 130.

¹⁵ Anwar Hafidzi, “Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah”, 373.

diluar kemampuannya.Oleh sebab itu, suami tidak dipaksa untuk melakukannya.¹⁶

Dua surat diatas merupakan dasar hukum poligami dan juga prinsip keadilan semua itu wajib dijadikan patokannya. Bentuk perbuatan keadilan yang bisa diciptakan dalam keluarga tiap harinya, tidakkeadilan yang berhubungan mengenai kecondongan perasaan dan cinta pada manusia, karena yang berhubungan dengan itu manusia tidak akan mampu memberikan keadilan tersebut. Mufsir Aj-Jahrani menyatakan sesungguhnya keadilan Tuhan yang Maha Esa pada hal poligami bukan menyuruh berbuat adil pada nafkah lahir, kebutuhan lahiriah, dan juga batin yang bisa diukur pada kesanggupan manusia.Hasan menyatakan, yaitu “tidak bertindak sebelah”.¹⁷

2) Dasar hukum Islam pada poligami yang kedua adalah al-Hadist, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِيلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ السَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَسْرُ نِسْوَةٍ اخْتَرْتَهُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ
(رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam, ketika masih Jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW, memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).(H.R. Tirmidzi)¹⁸

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 363.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaht 2*, 156.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 157-158.

Pada riwayat yang lainnya diterangkan sesungguhnya Qois bin Harits memiliki istri 8 ketika baru masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Qoin bin Harits untuk memilih 4 orang istri dari 8 orang istrinya. Jika memiliki empat orang istri lebih maka dikhawatirkan tidak akan mampu memberi hak-hak istri yang telah dipoligami, tidak mampu menjalankan kewajiban dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam kemaksiatan.¹⁹

Perintah yang dikecualikan dan jarang terjadi dalam tinjauan fiqh yaitu poligami. Karena keberadaanya itu sebab adanya hajat yang fundamental. Oleh sebab itu fiqh tidak mewajibkan poligami, dan bahkan tidak menghendaki untuk melakukan poligami.²⁰

3) Hukum poligami menurut beberapa ulama' diantaranya sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menginterpretasikan surat al-Nisa [4]: 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al-Qur'an, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.

Al-Kasyani berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah [lahir-batin] merupakan kewajiban syar'i yang bersifat

¹⁹ Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, 358.

²⁰ Atik wartini, Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-undangan, 249.

dlarurah, dan itu sungguh berat sekali. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.

b) Mazhab Maliki

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik dalam buku *Al-Muwattha`*--yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis-- seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka.

Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi *ijma'* ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum,

dalam masalah 'keadilan' di sini menunjukkan bahwa poligini (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

c) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka. Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik 'ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoliamni tanpa ada batasan. Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligini. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema 'Kitab Asyrah al-Nisa'', Syafi'i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami. Syafi'i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada

alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, yaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.

d) Mazhab Hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taymiah menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya. Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami. Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis

kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami.²¹

- e) Hukum poligami menurut Muhammad ‘Abduh
 Pendapat Muhammad ‘Abduh tentang poligami adalah dibolehkannya poligami jika seorang itu dalam keadaan dharurat, dan tidak dalam keadaan atau kondisi normal. Dari sini Muhammad ‘Abduh cenderung berpendapat bahwa tindakan poligami merupakan tindakan yang dilarang. Maksudnya, tindakan poligami hanya dapat dilakukan apabila terdapat adanya alasan-alasan yang dharurat, maka tanpa adanya syarat tersebut poligami tidak diperbolehkan. Karna itulah Muhammad ‘Abduh melihat sesungguhnya ajaran poligami pada Islam tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang. Sebab, poligami diperbolehkan karena suatu kelonggaran bagi mereka yang berada dalam keadaan dhorurat.

Meyangkut status hukum poligami pemikiran Muhammad ‘Abduh didasarkan atas dasar hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Dari al-Qur’an yaitu dasar hukum Islam poligami yang utama, Muhammad ‘Abduh dan sebagian kebanyakan para ulama menjadikan surat an-Nisa’ ayat 3 dan 129 sebagai landasan pertama untuk menentukan status hukum poligami. Dasar tersebutlah Muhammad ‘Abduh menjadikan dasar untuk menetapkan hukum poligami yaitu, pernyataan Sayidatina Aisyah dan pendapat para ulama.²²

- f) Hukum poligami menurut Zamakhsyari
 Menurut Zamakhsyari di kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, sesungguhnya menurut

²¹ Fathonah., “Telaah Poligini: Prespektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)”, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Maret (2015) : 22-25.

²² Sam’un, “Poligami Dalam Perspektif Muhammad ‘Abduh”, *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01, (2012): 114-115.

syari'at Islam poligami adalah suatu kelonggaran saat kondisi dharurat. Sama seperti kelonggaran bagi orang sakit dan musafir yang dibolehkan berbuka puasa Ramadhan saat sedang diperjalanan.

g) Hukum poligami menurut Syaltut

Syaltut dan Abduh dalam melihat hukum poligami mereka berbeda pendapat, yaitu Syaltut tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam perkara poligami. Syaltut menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya dapat berlaku adil ataukah tidak. Selanjutnya dia sendirilah yang menjawab depan Allah.

Syaltut memandang hukum asal poligami itu dibolehkan, yaitu untuk memberi jalan keluar terhadap pengasuh anak yatim agar tidak terlibat dalam kezaliman akibat perbuatannya yang tidak adil terhadap mereka. Karena itu menurut Syaltut, apa yang utama dari poligami yaitu keadilan tidak keterpaksaan.

h) Hukum poligami menurut Imam Ghazali

Menurut Imam Ghazali poligami itu dibolehkan, karena pada pernikahan tidak boleh adanya paksaan, oleh sebab itu, poligami dibolehkan asal istri atau istri-istrinya mengizinkan maka suami boleh berpoligami. Dari sini istri boleh menolak atau mengizinkan untuk dimadu.²³

i) Menurut Yusuf Qardhawi, kondisi dharurot yang dibolehkan poligami disini apabila dalam kondisi sebagai berikut:

(1) Jika ada ditemukan seorang suami yang ingin mempunyai keturunan, namun istrinya tidak bisa melahirkan anak, karena suatu penyakit atau mandul.

²³ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunasia, dan Indonesia)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, NO. 1, (2015): 29-31.

- (2) Apabila suami mengidap overseks, namun istrinya memiliki kelemahan dalam seks, masa haidnya terlalupanjang atau memiliki penyakit sedangkan suami tidak sabar terhadap kelemahan istrinya tersebut.
- (3) Banyaknya jumlah wanita dibanding jumlah laki-laki, terutama setelah terjadinya peperangan. Disinilah adanya kemaslahatan yang harus didapat kepada masyarakat dan para wanita yang tidak ingin hidup sendiri tanpa suami dan ingin hidup tenang terlindungi serta menikmati sifat keibuannya.²⁴

Alasan suami dibolehkan berpoligami apabila terdapat kondisi dharurot dan syarat berlaku adil mengandung hikmah. Rasyid Ridha mengemukakan hikmah tersebut yaitu:

Agar memperoleh anak bagi suami yang subur sedangkan istri mandul.

- a) Untuk melindungi kesatuan keluarga tanpa harus menceraikan istri atau istri-istrinya walaupun sudah tak berfungsi dengan semestinya karena penyakit, cacat fisik dan sebagainya.
- b) Melindungi seorang suami yang memiliki hypersseks dari perbuatan yang dilarang atau *free sex*. Terhitung di sebagian negara barat yang tidak boleh melakukan poligami mengakibatkan maraknya praktik portitusi dan kumpul kebo (*free sex*) dan lahirnya anak hasil berzina yang jumlahnya cukup tinggi.
- c) Melindungi apa yang harus di lindungi dari wanita yaitu harkat dan martabat wanita untuk terhindar dari melacur (krisis akhlak), lebih-lebih mereka yang tinggal di suatu negara yang wanitanya lebih banyak dari laki-lakinya misalnya akibat suatu peperangan.²⁵

²⁴ Sapiudin shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 63.

²⁵ Sapiudin shidiq, *Fikih Kontemporer*, 66.

d. Poligami Dalam Hukum Positif

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satunya membahas mengenai perkara poligami dengan pembahasan yang detail. Pembahasan poligami tersebut kurang lebih ada 5 dasar sebagai peraturan tentang poligami yaitu: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁶

1) Alasan Poligami

Pada aturannya seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri, suami yang beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan dan Pengadilan Agama memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Dasar dalam memberi izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁷

Jika alasan-alasan tersebut diperhatikan, maka disimpulkan bahwasanya alasan tersebut merujuk pada poin utama dalam pelaksanaan perkawinan, yakni membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika alasan tersebut terjadi pada suami istri, maka rumah tangga tersebut bisa diduga tidak dapat

²⁶ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No.2, (2013): 238.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57.

membentuk rumah tangga yang harmonis (mawaddah dan rohmah).²⁸

2) Syarat-syarat Berpoligami

Adapun lainnya yang wajib dipenuhi dalam poligami yaitu syarat-syarat berpoligami yang terdapat pada Pasal 5 UU Perkawinan menyebutkan:

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagai halnya ditujukan dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan istri/istri-istri
- b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka²⁹

Apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar selama kurang-kurangnya dua tahun dari istrinya, atau juga karena sebab yang lainnya dan perlu mendapat penilaian dari pengadilan, maka persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami.³⁰

3) Prosedur Berpoligami

Pada pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu berisi tentang “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

²⁸ Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, 362.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 140.

- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Kemudian pada Pasal 57 disebutkan, Pengadilan Agama hanya memebrikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³¹

Setelah menerima permohonan izin poligami, Pengadilan Agama memeriksa:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang membolehkan suami kawin lagi (Ps.41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kesanggupan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, dengan meperlihatkan:
 - (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan,
 - (3) Dan surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan.³²

Pasal 58 ayat (2) KHI, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, kesepakatan istri atau istri-istrinya dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, tapi sekalipun

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56-57.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 142-143.

ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada saat sidang di Pengadilan Agama.³³

Mengenai sistem pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁴

Jika istri atau istri-istrinya tidak dapat dimintai persetujuan sebab ada sesuatu atau lain hal dan tidak bisa menjadi pihak pada perjanjian, maka di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menetapkan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁵ (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Akan tetapi, jika Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975).

Jika suatu persetujuan tidak diberikan dari seorang istri dan permohonan izin berpoligami, berdasarkan alasan yang diatur pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan

³³ Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, 364.

³⁴Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

³⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 5.

pemberian izin berpoligami, dan suami atau istri dapat mengajukan banding atau kasasi pada penetapan ini apabila setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan (Pasal 59 KHI), jika ketetapan hakim yang memiliki hukum tetap, tidak diperoleh izin pengadilan, dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh sebab itu, sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.³⁶

Tentang aturan pelaksanaan poligami yang mengenai ketentuan hukum seperti penjelasan tersebut mengikat pihak pegawai pencatat perkawinan dan juga pihak yang melangsungkan poligami. Jika pihak tersebut melanggar ketentuan tersebut maka sanksi pidana akan dikenakan. Masalah tersebut terdapat dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975:

- a) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - (2) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran³⁷

Atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, poligami boleh dilakukan setelah kemaslahatannya sudah dibuktikan maka akan

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 143-144.

³⁷Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1, Tahun 1974, Pasal 45.

terciptanya tujuan dan harapan perkawinan, yakni akan tercipta keluarga yang harmonis atas dasar keinginan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebab itu, apapun problem yang dikira akan menjadi penghambat terciptanya tujuan perkawinan, setidaknya dikurangi atau ditiadakan.

Poligami dalam Islam hukumnya yaitu boleh (mubah). Mubah disini maksudnya yaitu sebagai pilihan untuk beristri hanya sebatas empat orang istri. Hal itu ditekankan dalam Pasal 55 KHI bahwa beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya merupakan syarat utama beristri lebih dari satu. Oleh sebab itu, suami tidak boleh beristri lebih dari seorang apabila ia tidak mampu berlaku adil.

Dalam pertimbangan KHI dasar yang digunakan yaitu hadist Nabi Muhammad SAW, hadist tersebut ialah yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.³⁸

2. Hasrat Seksual (Libido)

a. Pengertian Hasrat Seksual (Libido)

Hasrat seksual (libido) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu nafsu birahi yang bersifat naluri.³⁹Perbuatan seksual adalah semua perbuatan yang didorong dari hasrat seksual baik dengan lawan jenisnya ataupun sesama jenisnya. Stenzel dan Krigiss berpendapat, seks merupakan suatu ekspresi fisik didasari keterikatan,

³⁸ Ahamd Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam", 365.

³⁹ <http://kbbi.web.id>, diakses pada 11 februari 2020.

keyakinan, dan saling kecanduan yang membangun pernikahan.⁴⁰

Libido menurut Freud adalah segala tenaga yang berasal dari dorongan seks, yaitu suatu dorongan untuk mendapat kepuasan seksual (*seksual pleasure seeking*). Keadaan tersebut bersifat psikologis, akan tetapi kadar hormon dan faktor fisiologis juga ikut mempengaruhinya.⁴¹

Bagi Freud libido adalah faktor utama kekuatan dasar dalam kehidupan manusia. Freud memiliki keyakinan bahwasanya manusia selalu mencari kenikamatan dan kebahagiaan tanpa melihat norma-norma yang diyakini dalam masyarakat. Segalanya ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari dorongan libido yang selalu menuntut untuk dipenuhi.⁴²

b. Macam-macam Hasrat Seksual (Libido)

Masing-masing orang ternyata memiliki tipe atau jenis libido atau gairah seksual yang berbeda-beda. Tetapi ada beberapa orang yang memiliki gabungan dari beberapa tipe libido yang dapat mempengaruhi kehidupan seksualnya.

Seorang terapis seks dan psikolog klinis di Australia mengembangkan konsep jenis-jenis libido yang dituliskan dalam buku *When Your Sex Drives Don't Match*, berikut tipe-tipe libido:

1) Sensual

Seseorang dengan tipe libido sensual merasa bahwa keintiman emosional lebih penting daripada kinerja fisik saat berhubungan seks.

Orang dengan tipe libido sensual mungkin akan merasa ditolak dan terlalu sakit hati jika

⁴⁰ Enjel Amelia Jempormasse.,“Hubungan Antara Harga Diri dan Asertifitas dengan Prilaku Seksual pada Remaja Putri SMA Negeri 9 Lempake Samarinda.” *eJournal Psikologi*, 3 (3), (2015): 636.

⁴¹ Ridwan Harahap. “Disfungsi Seksual Penderita Diabetes Mellitus Pria.”*Majalah Kedokteran Nusantara* Vol. 39, No. 3 (2006): 178.

⁴² Ainurrofiq Dawam, “Sigmund Freud dan Homoseksual (Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)”. *Jurnal Sosiso-Religia dan Direktur IINLIS (Institute for Indonesian Literate Society) Musawa*, Vol. 2, No. 1, (2003): 52.

pasangannya tidak bersedia melakukan seks, misal karena kelelahan.

2) **Dependen**

Orang dengan tipe ini memiliki gairah seksual yang bergantung pada suatu hal atau alasan tertentu. Seseorang misalnya memerlukan seks untuk merasa dicintai dan ia butuh untuk meyakinkan diri terhadap rasa cinta pasangan, atau untuk mengatasi stres.

Orang dengan tipe libido ini biasanya pada masa remajanya menggunakan seks dan masturbasi untuk mengatasi kebosanan atau frustrasi.

3) **Stres**

Orang dengan tipe libido ini biasanya akan menghindari seks meski dirinya memiliki keinginan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena ada perasaan khawatir jika ia tidak bisa menyenangkan pasangan.

Keraguan diri ini mungkin karena sedang mengalami masa-masa sulit, seperti sakit yang membuat seks bukanlah menjadi prioritas lagi.

4) **Bebas**

Orang dengan tipe libido ini tidak terlalu mengkhawatirkan hubungan seks dan merasa lebih mudah memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa harus sanggama misal dengan masturbasi. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan dalam hidup seperti pekerjaan.

5) **Erotis**

Orang dengan tipe libido erotis hanya akan merasakan kedekatan emosional jika pasangannya juga sedang bergairah. Seks adalah bagian paling penting dari hubungan dan tipe libido ini harus merasa diinginkan oleh pasangan.

6) **Adiktif**

Seseorang akan merasa kesulitan untuk menolak seks dalam segala situasi ataupun kondisi. Bahayanya adalah mungkin akan bersedia melakukan seks meski bukan dengan pasangan karena rasa kecanduan terhadap seks. Hal ini dapat diatasi dengan konseling pada terapis seks.

7) Reaktif

Seseorang akan mendapatkan kepuasan hanya dari menyenangkan pasangannya. Orang dengan tipe libido ini merasa nyaman dengan gairah seksnya. Tetapi harus diingat bahwa kesenangan akan datang dengan memberikan kesenangan kepada orang lain.

8) Tidak mudah tertarik

Orang dengan tipe libido ini tidak akan merasa terganggu meski tidak pernah berhubungan seks lagi. Hal ini mungkin terjadi karena hilangnya libido akibat stres atau minat alami terhadap seksnya sangat rendah.⁴³

c. Faktor-Faktor Hasrat Seksual (Libido)

Seksolog sekaligus anggota dari Asosiasi Seksologi Indonesia (ASI), dr Haekal Anshari, M. Biomed (AAM) mengatakan, nafsu seksual merupakan dorongan seksual manusia yang dipengaruhi oleh hormonal, rangsangan seksual dan sejumlah faktor lainnya.

Menurut Haekal Nafsu seksual atau libido seksual merupakan salah satu fungsi seksual dari manusia. Dalam istilah medis disebut dengan istilah fungsi dorongan seksual. Dorongan seksual manusia dipengaruhi oleh hormonal (hormon seksual yaitu testosteron), rangsangan seksual yang diterima, kondisi psikis dan pengalaman seksual sebelumnya.

Baik laki-laki dan perempuan memiliki tingkat dorongan seksual yang tidak jauh berbeda, namun terdapat perbedaan dalam hal merasakan dorongan seksual. Haekal mengungkapkan, hormon testosteron memiliki peran penting untuk dorongan seksual laki-laki dan perempuan. Namun kadar hormon pada laki-laki biasanya lebih tinggi. Sebab, peran hormon ini dalam pembentukan dan perkembangan fisik, psikis dan tanda seksual sekunder pada laki-laki. Hal ini pula yang bisa

⁴³detikHealth, Tipe-tipe Libido Seseorang, 24-Agustus-2012, <https://health.detik.com/sexual-health/d-1998555/tipe-tipe-libido-seseorang>.

menyebabkan seorang laki-laki lebih agresif dalam hal seksualitas dibandingkan perempuan.

Tetapi, faktor hormon bukan satu-satunya faktor utama yang menyebabkan dorongan seksual. Namun juga dapat dipengaruhi oleh rangsangan seksual yang diterima, pengalaman seksual sebelumnya bahkan sosio kultural suatu masyarakat. Misalnya perempuan timur kurang ekspresif dalam mengungkapkan seksualitasnya dibandingkan perempuan barat.

Menurut dia, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengendalikan dorongan seksualnya. Selain hormonal, faktor rangsangan seksual yang diterima berupa visual dan fantasi serta pengalaman seksual di masa lalu bisa menjadi faktor yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengendalikan dorongan atau nafsu seksualnya.

Tak hanya itu, pandangan pelaku terhadap seksualitas, yang juga dipengaruhi oleh pengetahuannya mengenai seksualitas, juga turut berpengaruh. Untuk itu perlu dicari tahu berupa konseling penyebab seseorang sulit untuk mengendalikan nafsu seksualnya. Hal ini juga akan memberikan petunjuk cara untuk mengendalikan nafsu seksualnya. Maka harus di konsultasikan ke seksolog.

Sementara itu, Haekal menambahkan, pengendalian nafsu juga yang membuat hukuman kebiri kimiawi (dengan tujuan menekan atau menurunkan hormon testosteron) tidak akan efektif membuat seseorang jera. Karena nafsu seksual tidak hanya dipengaruhi atau disebabkan oleh hormon testosteron yang tinggi, tetapi juga banyak faktor-faktor lainnya.

Umumnya, seseorang yang kesulitan mengontrol atau mengendalikan nafsu seksualnya disarankan untuk konsultasi ke dokter seksolog. Sebab, jika pengendalian nafsu seksual terlalu ditekan atau menurunkan hormon testosteron seseorang dapat berakibat gangguan keseimbangan hormon. Jika terjadi gangguan keseimbangan hormon, akan mengakibatkan gangguan

kesehatan seperti memicu diabetes, sindroma metabolik, hipertensi dan osteoporosis.⁴⁴

d. Dampak Negatif Ketika Hasrat Seksual (Libido) Ditahan

Libido biasa disebut sebagai gairah seksual atau hasrat untuk melakukan aktivitas hubungan intim. Munculnya gairah ini dikendalikan oleh hormon seks yang kadarnya meningkat karena adanya rangsangan.

Menurut sisi medis, ternyata ada dampak negatif yang bisa terjadi jika Anda atau pasangan menahan libido terlalu lama, yaitu:

1) Menimbulkan stres dan depresi

Bukan hanya testosteron dan estrogen, ternyata ada hormon lainnya yang ikut berperan ketika gairah seks muncul. Craig Malkin, seorang psikolog yang juga menulis buku mengenai cara mengendalikan libido mencatat bahwa beberapa hormon yang terlibat, seperti dopamin, serotonin, norapenepine, dan oksitosin.

Kombinasi dari hormon yang diproduksi sistem saraf pusat ini menimbulkan gairah seks, perasaan pusing, dan euforia. Jika Anda atau pasangan mencoba menahan nafsu seks tersebut, kemungkinan besar akan menimbulkan adanya gangguan proses kimia pada otak sehingga bisa menimbulkan stres dan depresi.

2) Merusak hubungan yang di jalin dengan pasangan

Tercapainya keinginan pasangan, pasti menimbulkan perasaan senang dan puas. Ini sama halnya dengan gairah seks. Saat kebutuhan seksual pasangan terpenuhi, kepuasan dalam berhubungan tentu akan didapatkan. Kepuasan dalam menjalin hubungan akan membuat hubungan jadi lebih erat dan langgeng.

⁴⁴Retia kartika Dewi, Apa Saja Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang?

Kompas.com - 15/08/2020, 20:03 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/15/200300965/apa-saja-faktor-yang-memicu-libido-seksual-seseorang-?page=all>.

Sebaliknya, jika kebutuhan seksual ini terabaikan, maka hubungan yang terjadi jadi tidak sehat. Menahan nafsu seks dan tidak mendapat kepuasan dalam berhubungan ini membuat Anda makin menjauh dan akhirnya menghancurkan hubungan.⁴⁵

3. Ruang Lingkup Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah secara bahasa (*lughawi*) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Dalam artian bahasa maqashid itu bentuk jama' dari kata maqashid artinya kesengajaan ataupun tujuan. Sedangkan secara bahasa syari'ah yaitu المواضع تحدر الى الماء yang artinya menuju sumber air. Kata tersebut bisa dikatakan sebagai suatu jalan yang menunjukkan kearah sumber pokok kehidupan.⁴⁶

Jasser Auda mendefinisikan maqashid dalam karangan kitabnya yaitu kitab *Kitab Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of law: A system Approach*, maqashid dalam kitabnya didefinisikan menjadi empat karakter, yaitu:

- 1) Hikmah dibalik suatu hukum
- 2) Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum
- 3) Kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum
- 4) *Mashalih* atau masalah

Empat karakter maqashid diatas Jassar Auda menilai sesungguhnya prinsip kemanusiaan menjadi hal utama pada tujuan syar'ah.⁴⁷ Sementara itu kata syari'ah memiliki arti suatu hukum-hukum Allah yang ditentukan bagi manusia supaya dijadikan patokan untuk menggapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Oleh karena itu,

⁴⁵Aprinda Puji, Ini Dampaknya Jika Anda Terlalu Lama Menahan Hasrat Seksual, 04/06/2020, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/dampak-menahan-nafsu-seks/>.

⁴⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

⁴⁷Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syari'ah", *UIR Law Review*, Vol. 02, No.02, (2018): 418-419.

maqashid syari'ah yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Wahbah al-Zuhaili memiliki pandangan bahwa maqashid syari'ah dimengerti sebagai makna-makna maupun tujuan-tujuan yang dijaga oleh syara' pada semua hukumnya atau mayoritas hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan dalam setiap hukumnya.⁴⁸

Tujuan Allah ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat. Syathibi menjelaskan mengenai ini lebih lanjut sesungguhnya beban-beban hukum itu untuk melindungi maqashid hukum pada setiap diri manusia.

Allah SWT mensyari'atkan hukumnya dengan tujuan bahwa disyari'atkan hukum untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, dan juga menghindari mafsadat, menjaga baik itu di akhirat dan di dunia, melalui taklif tujuan tersebut hendak dicapai, yang implementasinya tergantung pada penafsiran (al-Qur'an dan Hadist) sumber hukum pokok yang utama. Dalam bentuk menciptakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berlandaskan penelitian para ahli Ushul Fiqih, terdapat lima unsur utama yang wajib dijaga dan diciptakan ke lima unsur tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukalaf hendak mendapatkan kemaslahatan, apabila ia bisa menjaga lima aspek tersebut, sebaliknya jika ia tidak dapat menjaga kelima unsur tersebut dengan baik, ia akan merasakan adanya mafsadat.⁴⁹

Jadi secara keseluruhan tujuan syara' dalam menentukan hukum-hukumnya yaitu untuk kemaslahatan bagi masyarakat seluruhnya baik kemaslahatan di dunia ini maupun di akhirat kelak.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Faris & A Washil, "Memahami Maqashid Syari'ah Perspektif Jaser Auda", *JPIK*, Vol. 2 No. 1, (2019): 26.

⁴⁹ Yasin, *Qowaid Fiqhiyah*, (Kudus: STAIN KUDUS, 2009), 30.

⁵⁰ Yasin, *Qowaid Fiqhiyah*, 32.

b. Macam-macam Maqashid Syari'ah

Ulama-ulama ushul telah menyatukan beberapa pandangan yang umum dari menasyri'kan hukum, yakni sebagai berikut:

- 1) Memelihara segala sesuatu yang *dharuri* bagi manusia dalam penghimpunan mereka.

Masalah-masalah yang *dharuri* yaitu semua yang dibutuhkan bagi hidup manusia, seandainya itu tidak diizinkan akan menimbulkan rusaknya undang-undang kehidupan, munculah kekacauan, dan berkembangakan kerusakan.

Masalah-masalah yang *dharuri* itu kembali pada lima pokok, yaitu.⁵¹

- a) Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)

Demi memelihara agama maka diwajibkan seluruh hambanya agar selalu menyucikan jiwanya dengan senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang-Nya.

- b) Memelihara jiwa (*Hifzh al-nafs*)

Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya maka dijatuhi hukuman qishas.

- c) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-nashl*)

Untuk melindungi keturunan maka agama mensyari'atkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat mempertahankan keaslian nasab dengan baik. Berbuat zina dalam syari'ah itu diharamkan, karena bisa menyebabkan kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Agama pun telah memberi ketentuan hukum rajam dan juga dera untuk orang yang melakukannya.

- d) Memelihara Harta Benda (*Hifzh al-mal*)

Demi melindungi harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan

⁵¹Khairul Umam dan Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqi II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas sehingga menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

e) Memelihara akal (*Hifzh al-aql*)

Untuk menjaga akal (*Hifzh al-aql*), maka syariah mengharamkan makanan yang memabukkan atau meminum-minuman keras.⁵²

Syara' telah mensyariatkan pada masing-masing *dharuriah* yang lima inidengan bermacam-macam hukum yang menjamin terwujudnya *dharuriah* dan terpelihnya *dharuriah* tersebut semua hukum yang menjamin terciptanya urusan yang lima tersebut, atau memeliharanya, dipandang *dharuriah* juga.

2) Menyempurnakan segala yang dihayati manusia

Urusan yang dihayati manusia tersebut yaitu semua yang dibutuhkan manusia demi meringankan dan menanggung kesulitan-kesulitan *taklif* dan beban hidup manusia. Jika urusan tersebut tidak didapat, tidak meruntuhkan aturan hidup dan tidak mengakibatkan kerusuhan, tetapi hanya mendapat kesukaran dan kesempitan semata. Dan yang dimaksud urusan-urusan yang dihayati yaitu, menyempurnakan segala sesuatu yang menjauhankepicikan, memudahkan jalan-jalan bermuamalah dan juga meringankan kesukaran taklif.

3) Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat

Maksud urusan-urusan yang mengindahkanyaitu semua hal yang dibutuhkan dari rasa kemanusiaan, keseragaman hidup dan kesulaan. Jika seperti itu tidak didapatkan, peraturan hidup tidaklah cidera dan tidak juga ditimpa kesempitan. Hanya dipandang fitrah yang sejahtera dan tidak boleh oleh akal yang kuat.

⁵² Hendri, Hermawan Adinugraha & Mashudi, "Al-Masalah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4, No. 01 (2018): 66-69.

Arti urusan-urusan yang indah yaitu kembali pada adat istiadat yang baik, akhlak, dan juga untuk menggapai keseragaman hidup pada jalan yang sempurna.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Alfani dalam skripsinya yang berjudul: "*Pemberian izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi (studi putusan No.016/ Pdt.G/ 2013/ PA.Blu)*". Penelitian ini mengenai yaitu 1). alasan izin poligami dan 2). pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) alasan izin poligami mengenai suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami, hal ini berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif. 2) pertimbangan hakim dalam menetapkan alasan izin poligami terhadap perkara tersebut menurut hakim itu adalah sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa termohon sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri sehingga hakim mengambil kesimpulan bahwa alasan itu tidak tepat berdasarkan hukum positif dan hukum Islam sebab kewajiban istri di keluarga lebih sekedar dalam memenuhi hasrat atau kebutuhan seksual dari suami saja. Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim mengenai izin poligami terhadap penetapan pengadilan, dan perbedaannya yaitu skripsi ini mengenai alasan izin poligami dan ditinjau hukum positif

⁵³Khairul Umam dan Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqih II*, 129.

maupun hukum Islam.⁵⁴ Dan untuk penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu mengenai izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi ditinjau dari segi kemaslahatan dan berdasarkan tujuan hukum ditinjau dari prespektif maqashid syariah.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Netti dalam skripsinya yang berjudul: *“Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex (studi putusan No. 0256/Pdt.G/ 2016/ PA.Mna)”*. Penelitian ini mengenai 1) pertimbangan hakim dan 2) tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini telah memenuhi syarat kumulatif dan alternatif 2) berdasarkan tinjauan hukum Islam, izin poligami dengan alasan suami hypersex hukumnya bisa menjadi haram yaitu haram *lisad diz-dzari’ah*. Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas pertimbangan hakim mengenai pemberian izin poligami terhadap penetapan di Pengadilan Agama, dan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami karena suami yang hyperseks.⁵⁵ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi ditinjau dari segi kemaslahatan dan berdasarkan tujuan hukum ditinjau dari prespektif maqashid syariah.
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Siti Khasanah dalam skripsinya yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/ 2015/PA.Pas)”*. Penelitian ini mengenai 1) pertimbangan hakim dan 2) tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan 1) bahwa pertimbangan hakim terhadap

⁵⁴ Muhammad Amirul Alfian, *“Pemberian izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi (studi putusan No.16/ Pdt.G/ 2013/ PA.Blu)”*, (Jember : Skripsi Universitas Jember, 2017).

⁵⁵ Netti, *“Tinjauan hukum islam terhadap pemberian izin poligami karena hypersex (studi putusan No. 0256/ Pdt.G/ 2016/ PA.Mna)”*, (Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu, 2019).

permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, kemudian majlis hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak 2) Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami terhadap penetapan izin poligami di Pengadilan Agama, dan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas dengan tinjauan hukum Islam.⁵⁶ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi ditinjau dari segi bentuk kemaslahatan dan berdasarkan tujuan hukum ditinjau dari prespektif maqashid syariah.

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Muhammad Nurun Nehru dalam skripsinya yang berjudul: *“Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)”*. Penelitian ini mengenai 1) alasan izin poligami dan 2) pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) alasan seorang suami mengajukan izin poligami adalah: karena suami ingin mempunyai anak laki-laki, suami menginginkan keturunan, karena istrinya memiliki penyakit yang susah disembuhkan, suami mempunyai nafsu sex yang besar, suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda, suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. 2) mengenai pertimbangan hakim memutus perkara menggunakan dalil UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan KHI pasal 57, dan majlis hakim melihat dari segi mafsadat dan fakta hukum. Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami terhadap penetapan izin poligami di Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang alasan pengajuan izin poligami yang

⁵⁶ Siti Khasanah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapakan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018).

ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.⁵⁷ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi ditinjau dari segi kemaslahatan dan berdasarkan tujuan hukum ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

5. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Muhammad Najmul Walid, dalam skripsinya yang berjudul: “*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*”. Penelitian ini mengenai 1) pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami dan 2) pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hakim dalam penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku, hal ini yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* 2) pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum Islam yaitu bahwa syarat-syarat poligami dalam Islam ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu, hukum Islam tidak bersifat memberatkan tetapi bersifat memudahkan, maka dalam mempertimbangkannya aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat turut melatar belakangi terhadap pertimbangan hukum. Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim pada pemberian berpoligami terhadap penetapan izin poligami di Pengadilan Agama, Dan perbedaannya yaitu skripsi ini mengenai pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami dan dalam tinjauan hukum Islam.⁵⁸ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi ditinjau dari segi kemaslahatan dan

⁵⁷Muhammad Nurun Nehru, “*Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

⁵⁸Muhammad Najmul Walid, “*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*”, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2017).

berdasarkan tujuan hukum ditinjau dari prespektif maqashid syariah.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis kasus tersebut adalah dengan cara mempertimbangkan alasan-alasan penetapan hakim dalam menetapkan permohonan si pemohon untuk berpoligami berdasarkan maqashid syari’ah. Apakah penetapan hakim tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah atau belum. Jika sudah sesuai dengan maqashid syariah berarti penetapan hakim tersebut sudah sesuai prosedur dalam penetapan untuk poligami, namun, jika belum sesuai berarti penetapan hakim tersebut masih harus dikoreksi atau bisa dilanjutkan ke upaya hukum selanjutnya yakni kasasi apabila termohon di kemudian hari tidak terima dengan penetapan hakim tersebut. maka daris inilah penulis akan teliti dan bahas secara komperhensif. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:

**Kerangka Berfikir
Gambar 2.1**

